



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 177/KPTS/ IX /2017**

TENTANG

**PENETAPAN CALON JAMAAH HAJI YANG DIFASILITASI PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA MUSIM HAJI
TAHUN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,





- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kehidupan beribadah umat beragama pada musim haji Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memfasilitasi para Imam, Wakil Imam dan Tokoh Agama untuk melaksanakan Rukun Islam Kelima ke Tanah Suci Makkah yang penetapannya sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Jamaah Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Musim Haji Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Calon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2017, dengan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Para Calon Jamaah Haji yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diharuskan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF	Ditetapkan di : Jailolo pada tanggal : 14 September 2017
Sekretaris Daerah		BUPATI HALMAHERA BARAT,  DANNY MISSY
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra		
Kadis Sosial		
Kabag. Hukum & Orgs		

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Agama RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 177 /KPTS/ IX /2017
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2017

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA CALON JAMAAH HAJI YANG DI FASILITASI
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN HAJI
2017

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT/DESA	KEC.
1	2	3	4	5
1.	AISA R. MUSI	TOKOH AGAMA	GUFASA	JAILOLO
2.	ABDUL RAHMAN SALAM	KHOTIB SIGI LAMO	GUAEMAADU	JAILOLO
3.	ISMAEL EN	TOKOH AGAMA	LAKO AKEDIRI	SAHU
4.	KADER ALBAR	TOKOH AGAMA	BOBO	JAILOLO
5.	KADER DJUMA	IMAM	TOLOFUO	LOLODA
6.	SUN HI. YASIN	TOKOH AGAMA	TONGUTE TERNATE	IBU
7.	NASER YUSUP	TOKOH AGAMA	GAMLAMO	JAILOLO
8.	YASIN T. ABBAS	IMAM	GAMSUNGI	IBU SELATAN
9.	MAKNUN TOGOLOBE	TOKOH AGAMA	GALALA	JAILOLO
10	TAHIRUN JAFAR	TOKOH AGAMA	HIJRAH	JAILOLO SELATAN

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

